



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PUTUSAN PENDAHULUAN
NOMOR : 004/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022**

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari:

Nama : 1. Anwar Engga, SE
2. Hina Meheng Patalu, SE
3. Denny Harakai, M. TH

No. KTP/SIM/Paspor :

Alamat : Jl Pemuda No. 14 Kelurahan Matawai
Kec. Kota Waingapu

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/ Jabatan : 1. Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Timur
2. Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Timur
3. Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Timur

dengan temuan bertanggal 13 September 2022, dan dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : **004/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022.**

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Syarat Formil dan Syarat Materil

Berdasarkan Ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, dapat diketahui syarat formil dan syarat materil temuan sebagai berikut :

Syarat Formil

- a. Identitas Pelapor yang terdiri atas :
 1. Nama;
 2. Alamat;
 3. Nomor telepon atau faksimili; dan
 4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
- b. Identitas Terlapor terdiri atas :
 1. Nama;
 2. Alamat; dan
 3. Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu.

Syarat Materil

- a. Objek Pelanggaran yang dilaporkan, beserta :
 1. Waktu peristiwa;
 2. Tempat peristiwa;
 3. Saksi;
 4. Bukti lainnya; dan
 5. Riwayat/uraian peristiwa.
- b. Hal yang diminta untuk diputuskan.

2. Tentang Kewenangan untuk menyelesaikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Bahwa ketentuan pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu*", dan pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya Pelanggaran*" serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur berwenang menyelesaikan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh **Anwar Engga, SE Hina Mehang Patalu, SE dan Denny Harakai, M.TH** dengan telah diregister Nomor **004/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022.**

3. Tentang Kedudukan atau status Penemu dan Terlapor

a. Penemu

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi "Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. "Pasal 454 ayat (5), hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Temuan Pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu", Pasal 454 ayat (7) Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Pasal 454 ayat (8) dalam hal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran administratif pemilu "Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka. Ketentuan ini mengatur kedudukan hukum (*legal standing*) **penemu** dalam melaporkan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya dalam tahapan verifikasi administrasi Partai Politik Peserta Pemilu.

b. Terlapor

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum terlapor dalam temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu diatur pada Pasal 22 ayat (1) Huruf g Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran administratif pemilu

In case, terlapor adalah penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur. Maka Temuan dugaan Pelanggaran administratif pemilu yang ditemukan oleh **Anwar Engga,SE, Hina Meheng Patalu,SE dan Denny Harakai, M.TH** Adalah dugaan Pelanggaran administratif pemilu yang ditemukan berkaitan dengan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya dalam tahapan verifikasi administrasi Partai politik Peserta Pemilu

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpandangan kedudukan hukum (*legal standing*) terlapor telah terpenuhi.

4. Tentang Temuan Penemu

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menegaskan:

"Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS pada setiap penyelenggaraan pemilu.

Lebih lanjut, ketentuan pasal 454 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

"Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan sebagai temuan pelanggaran pemilu paling lama 7 hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran pemilu."

Ketentuan pasal 24 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

"Penyampaian temuan sebagaimana dimaksud memuat paling sedikit :

- a) *Identitas pengawas pemilu yang menemukan;*
- b) *Identitas terlapor;*
- c) *Waktu dan tempat peristiwa*
- d) *Bukti dan saksi.*
- e) *Uraian peristiwa*
- f) *Hal yang diminta untuk diputuskan*

Bahwa ketentuan pasal 454 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dijabarkan sebagai syarat formil dan syarat materil atas suatu temuan sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian

Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan uraian temuan yang disampaikan Penemu Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang

A. Pengawasan tanggal 5 September 2022

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Timur diketahui:

1. Pada tanggal 4 -5 September 2022 KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Pada tanggal 4 September KPU Sumba Timur mengagendakan untuk melakukan klarifikasi terhadap 9 orang anggota Partai Politik ganda PDIP-PAN, PDIP-Ummat, PDIP-Gelora, PDIP-Hanura, Nasdem-Gelora, Perindo-Gelora, PDIP-Nasdem Nasdem dan Perindo. Namun tidak satupun anggota Partai Politik yang hadir. Pada tanggal 5 September, KPU Sumba Timur mengagendakan untuk melakukan klarifikasi terhadap 14 orang anggota ganda Partai Politik PSI-Hanura, Hanura-PAN, Perindo-PAN, Hanura-Perindo, PAN-PPP. Partai Politik menghadirkan anggotanya ke KPU Sumba Timur, baik yang dijadwalkan pada tanggal 4 September dan yang dijadwalkan pada tanggal 5 September 2022 dan proses klarifikasipun berlangsung dari pukul 09.00 -23.59 Wita
3. Pada pukul 23.30 Wita Pengurus Partai Gelora datang ke KPU Sumba Timur hendak berkonsultasi dengan KPU Sumba Timur terkait 1(satu) orang anggotanya yang akan dihadirkan di kantor KPU Sumba Timur namun terhalang oleh hujan lebat dan kondisi waktu yang sangat terbatas. Partai Gelora meminta kepada KPU Sumba Timur agar diijinkan melakukan klarifikasi melalui Video Call. Anggota KPU Sumba Timur seketika itu juga memperbolehkan, dengan syarat bahwa Pengurus/Ketua Partai Gelora dapat menyampaikan surat permohonan untuk dilakukan Klarifikasi melalui Video Call, dan kemudian Ketua Partai Gelora mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada KPU Sumba Timur
4. Pada pukul 23.35 Wita dilakukan klarifikasi melalui Video Call



terhadap 1 orang anggota Partai Gelora ganda eksternal atas nama Yusuf Kadu Awang. Bahwa pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui Video Call, klarifikator menyatakan bahwa terdapat 2 surat pernyataan keanggotaan Parpol atas nama yang bersangkutan, sehingga dengannya yang bersangkutan disuruh untuk memilih salah satu Partai Politik berdasarkan kehendaknya sendiri dan bebas dari paksaan pihak manapun. (Bukti Video). Dari hasil klarifikasi tersebut, anggota yang bersangkutan memutuskan untuk memilih menjadi anggota Partai Gelora. Hasil Klarifikasi kemudian dituangkan dalam surat keterangan hasil klarifikasi/Berita Acara yang ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten Sumba Timur sebagai klarifikator dan pengurus partai politik. Pelaksanaan klarifikasi melalui platform Video Call berlangsung selama 11 menit 22 detik. Dari pihak KPU Sumba Timur yang bertindak sebagai klarifikator adalah Muhammad Sadak Balole dan Marthen Tanggu Rami yang dihadiri oleh Ketua dan Pengurus Partai Gelora

5. Berdasarkan informasi yang disampaikan secara lisan oleh Anggota KPU Sumba Timur, Muhamad Sadak Balole, kepada pengurus Partai PKB yang datang ke KPU Sumba Timur untuk berkonsultasi pada tanggal 5 September 2022 pukul 23.02 Wita menyatakan bahwa alasan KPU Sumba Timur melakukan Video Call adalah berdasarkan instruksi langsung dari KPU RI. Berdasarkan informasi yang disampaikan secara lisan oleh Anggota KPU Sumba Timur, Romanus Ramone mengatakan bahwa instruksi tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf L UU Pemilu yang menyatakan bahwa; "KPU Kabupaten Kota bertugas; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan" dan ketentuan Pasal 19 point F yang menyatakan bahwa; "KPU Kabupaten/Kota berwenang; melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan".
6. Bahwa dalam pelaksanaan klarifikasi melalui platform Video Call, KPU Sumba Timur tidak meminta saran/pendapat dari Bawaslu Sumba Timur. Bawaslu Sumba Timur tidak diberi ruang untuk menyampaikan saran dan pendapat terkait tindakan klarifikasi melalui Video Call. Hal itu dibuktikan pada saat pengurus Partai Gelora meminta kesediaan KPU Sumba Timur untuk diijinkan melakukan klarifikasi melalui platform Video Call terhadap anggota tersebut, KPU Sumba Timur seketika itu juga mengijinkan untuk melakukan Video Call dengan persyaratan bahwa bila ingin dilakukan Video Call, Ketua Partai Gelora Tingkat Kabupaten harus



mengirimkan surat resmi ke KPU Kabupaten Sumba Timur terkait permintaan untuk dilakukannya klarifikasi melalui platform Video Call.. Bawaslu Sumba Timur berpendapat bahwa tindakan klarifikasi melalui platform Video Call tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan norma terkait Prosedur, tata cara dan Mekanisme Verifikasi Administrasi yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022. Terhadap tindakan klarifikasi melalui platform Video Call yang merupakan dugaan pelanggaran Administrasi ini, maka Bawaslu Sumba Timur menuangkannya dalam form A Hasil Pengawasan. Pembahasan tentang Form A hasil pengawasan tersebut oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Sumba Timur dilakukan via Whatssapp, karena Ketua dan Anggota yang lainnya sedang tidak berada di tempat. Dalam pembahasan tersebut disepakati dengan pertimbangan yang matang, bahwa Bawaslu Sumba Timur harus mengirimkan surat Saran Perbaikan kepada KPU Sumba Timur

B. Pengawasan Tanggal 8 September 2022

1. Pada tanggal 8 September 2022, Bawaslu Sumba Timur mengirimkan surat Saran Perbaikan kepada KPU Sumba Timur dengan Nomor: 064/PM 03.02/K.NT.19/09/2022 tertanggal 8 September 2022 yang ditandatangani oleh PLH Ketua Bawaslu Sumba Timur. Pada intinya dalam surat tersebut menyatakan bahwa; Penggunaan video call yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 28 ayat (2) Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang pada pokoknya menyebutkan apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam Formulir Model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan saran perbaikan dalam hal terdapat kesalahan administrative oleh penyelenggara. Bahwa untuk maksud demikian maka Bawaslu Sumba Timur menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Sumba Timur agar;
 - a. Memastikan KPU Sumba Timur melaksanakan Verifikasi Administrasi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku;

- b. Bahwa terhadap kesalahan tatacara, prosedur, dan mekanisme yang dilakukan oleh KPU Sumba Timur selama verifikasi keanggotaan partai politik yang tidak menghadirkan secara langsung anggota partai politik yang diverifikasi diminta kepada KPU Sumba Timur untuk dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya; (Bukti surat)

2. KPU Kabupaten Sumba Timur tidak menindaklanjuti saran Perbaikan dari Bawaslu Sumba Timur.

3. Pada tanggal 8 September 2022 KPU Kabupaten Sumba Timur mengirimkan surat Nomor:259/PL.011-SD/5311/2022 Perihal : Pemberitahuan; yang pada intinya memberitahukan bahwa ;

- a. Perubahan jadwal KPU Kab Sumba Timur dalam melakukan Verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi BMS pada tanggal 5 sd 8 September ,berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2022.
- b. KPU Sumba Timur melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Parpol yang belum dapat dipastikan statusnya tanggal 5 sd 8 September 2022.
- c. KPU Sumba Timur akan melakukan klarifikasi pada tanggal 8 September 2022 bertempat di Ruang PPID KPU Kab.Sumba Timur (Bukti surat)

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tanggal 8 September 2022 terhadap klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan status keanggotannya, diketahui bahwa;

- a. KPU Sumba Timur kembali melakukan klarifikasi melalui platform Video Call pada jam 21.54 wita kepada seorang Anggota Perindo atas nama Imelda Ina Lalo Awa (Bukti Video)

Bahwa pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui Video Call, klarifikator menyatakan bahwa terdapat 2 surat pernyataan keanggotaan Parpol atas nama yang bersangkutan, sehingga dengannya yang bersangkutan disuruh untuk memilih salah satu Partai Politik berdasarkan kehendaknya sendiri dan bebas dari paksaan pihak manapun. Berdasarkan hasil klarifikasi diketahui bahwa yang bersangkutan memilih menjadi anggota Partai Perindo. KPU membuatkan Berita Acara dan pengurus Partai Perindo menandatangani BA tersebut

b. Pada jam 22.23 wita, KPU Sumba Timur melakukan klarifikasi melalui platform Video Call kepada satu orang Anggota Perindo atas nama Alfian Dominggus Pule. (Bukti Video) Bahwa pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui Video Call, klarifikator menyatakan bahwa terdapat 2 surat pernyataan keanggotaan Parpol atas nama yang bersangkutan, sehingga dengannya yang bersangkutan disuruh untuk memilih salah satu Partai Politik berdasarkan kehendaknya sendiri dan bebas dari paksaan pihak manapun. Berdasarkan hasil klarifikasi diketahui bahwa yang bersangkutan memilih menjadi anggota Partai Perindo. KPU membuatkan Berita Acara dan pengurus Partai Perindo menandatangani BA tersebut

c. Klarifikator dari KPU Sumba Timur adalah Muhamad Sadak Balole dan Romanus Ramone. (Bukti Foto dan Video)

Bahwa Penemu telah melengkapi alat bukti yang diteruskan Penemu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan isi formulir ADM-1 dari Penemu tersebut di atas.

Bahwa temuan dugaan pelanggaran Pemilu yang diteruskan oleh Penemu telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

5. Tentang Tenggang waktu Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan " Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu" serta pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran administratif Pemilihan Umum " Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif".

Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang diteruskan oleh **Anwar Engga, SE Hina Meheng Patalu, SE dan Denny Harakai, M.TH (Penemu)** terjadi dan diketahui pada tanggal 5 September dan 8 September 2022 , Penemu meneruskan Temuannya kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara timur pada tanggal 13 September

2022.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat (6) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta pasal 24 ayat (2) Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum republik indonesia tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, peristiwa dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Penemu masih berada di dalam kurun waktu batasan penetapan sebagai temuan.

c) Bahwa terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bawaslu Provinsi NTT menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penemu atas nama **Anwar Engga,SE Hina Meheng Patalu,SE dan Denny Harakai,M.TH** mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai penemu dalam meneruskan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya dalam tahapan verifikasi administrasi Partai politik Peserta Pemilu;
2. Bahwa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan oleh Penemu atas nama **Anwar Engga,SE Hina Meheng Patalu,SE dan Denny Harakai,M.TH** dan diteruskan kepada Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Nusa tenggara timur telah disampaikan secara tertulis dan memuat :
 - a. Identitas Penemu dan Terlapor;
 - b. Waktu dan Peristiwa Temuan;
 - c. Uraian Peristiwa;
 - d. Saksi dan Bukti;
 - e. Hal yang diminta untuk diputuskan.

- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

1. Menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima;
2. Menyatakan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh 1) **Thomas Mauritius Djawa, SH**, sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur 2) **Baharudin Hamzah, M.Si**, sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur 3) **Jemris Fointuna, S.Pi., MH**, sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara timur, 4) **Melpi Minalria Marpaung, ST., MH** sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, 5) **Noldi Tadu Hungu, S.Pt** sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **Lima Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Ketua

ttd

(THOMAS MAURITIUS DJAWA, SH)

Anggota

ttd

(BAHARUDIN HAMZAH, M.Si)

Anggota

ttd

(JEMRIS FOINTUNA, S.Pi., MH)

Anggota

ttd

(MELPI MINALRIA MARPAUNG, ST., MH)

Anggota

ttd

(NOLDI TADU HUNGU, S.Pt)

SEKRETARIS PEMERIKSA,



USMAN HUSEN, SH
PEMBINA TK. I / IV b
NIP.19670919 200003 1 007